

## Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Amuntai



## Layanan E-Court

No. SK :

### Persyaratan

1. Identitas
2. Pengisian Formulir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran saat ini hanya bisa dilakukan oleh Advokat, tetapi bagi masyarakat biasa bisa saja dengan caramendaftarkan akunnya terlebih dahulu di Pengadilan Agama yang akan dituju
2. Masyarakat/Pengunjung mengambil nomor antrian elektronik terlebih dahulu untuk ke meja informasi bisa langsung mengambil atau meminta bantuan kepada petugas jaga/petugas keamanan yang berjaga
3. Menunggu nomor antrian di panggil
4. Petugas menyerahkan buku kepada pengunjung untuk mengisi keperluan
5. Pemohon menyiapkan akun email yang aktif
6. Petugas e-Court mendaftarkan akun e-Court pemohon untuk mendapatkan akun yang di aktivasi
7. Setelah akun e-Court aktif Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-Court
8. Setelah pendaftaran dan upload semua berkas, petugas e-Court memeriksa dan memproses pendaftaran perkara
9. Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (Virtual Account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (Multi Channel) yang tersedia
10. Setelah Pendaftar melakukan pembayaran sesuai Taksiran Panjar Biaya (e-Skum), Pengadilan memberikan Nomor Perkara pada hari dan jam kerja, kemudian aplikasi e-Court akan memberikan notifikasi/pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di Pengadilan
11. Panggilan sidang dan Pemberitahuan Putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-Court

### Waktu Penyelesaian

## Pengadilan Agama Amuntai

Jalan Empu Mandastana Nomor 10 71418 052761002

<https://www.pa-amuntai.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama Amuntai

1 Hari

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai SK Panjar

Biaya pendaftaran Rp30.000, Biaya Proses Rp50.000, Biaya panggilan Tergugat/Termohon sesuai radius, PNBP Rp20.000, Biaya redaksi Rp10.000 dan biaya materai Rp10.000

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran perkara elektronik

### Pengaduan Layanan

SMS PENGADUAN di 082149151138, Aplikasi SIWAS MA RI di <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan e-lapor di <https://www.lapor.go.id/>